

PERUBAHAN – PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI – NOMOR PER.10/MEN/V/2009

2014

PERMENAKER RI NO. 24, BN 2014 / NO. 1884, LL KEMENAKER : 3 HLM.

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 10/MEN/V/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

- ABSTRAK :**
- Bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap calon tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri maka, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan ini. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini diharapkan dapat terwujudnya PPTKIS yang memiliki kualitas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penempatan TKI.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014, Permenakertrans No. PER.07/MEN/IV/2005, Permenakertrans No. PER.32/MEN/XI/2006, Permenakertrans No. PER.33/MEN/XI/2006, Permenakertrans No. PER.10/MEN/V/2009, Permenakertrans No. 17 Tahun 2012, Permenaker No. 22 Tahun 2014
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang beberapa ketentuan yang diubah dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.10/MEN/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

- CATATAN :**
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2014
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.